

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 3770/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini *Selasa* tanggal *19 - 12 - 2023* Saya Lukmanul Hakim, S.H.I Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kuningan, atas permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor 3791/PAN.PA.W10-A9/HK.2.6/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

DIANA BIN AWING, Umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Wage, RT. 016 RW. 004, Desa Sidaraja, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, sebagai Tergugat; tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3770/Pdt.G/2023/PA.Sbg. Tanggal 13 Desember 2023, dalam perkara antara:

ONIH BINTI WALIM, Sebagai Penggugat;

Melawan

DIANA BIN AWING, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (DIANA BIN AWING) terhadap Penggugat (ONIH BINTI WALIM);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian relaas pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Aparat Desa Sidaraja*

Tergugat,

DIANA BIN AWING



Jurusita Pengganti

LUKMANUL HAKIM, S.H.I

